



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan serta adanya pengembangan layanan kesehatan, baik secara kelembagaan maupun jenis pelayanan baru, maka pada fasilitas pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 112).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 112) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**“BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli.
6. Daerah Biasa/Sulit adalah Daerah yang secara geografisnya sulit dan masih bisa dijangkau yang letaknya jauh dari pedalaman, perbukitan dan pegunungan;
7. Fasilitas Kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan Desa dalam Wilayah Kabupaten Tolitoli.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat melalui kegiatan Promotiv, preventiv, kuratif dan rehabilitatif.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Jaringan pelayanan Polindes dan Poskesdes dari Puskesmas.

11. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
12. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah Fasilitas Pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi serta mampu memberikan pelayanan kebidanan dasar, persalinan, pelayanan Balita dan Anak Prasekolah oleh Bidan pada suatu batas wilayah yakni desa.
13. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang dilaksanakan di rumah sakit, Puskesmas, Pustu.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya di instalasi rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat di instalasi gawat darurat.
18. Pelayan Kamar Bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.
19. Pelayanan One Day Care (satu hari) adalah perawatan pasien selama 6-24 (enam sampai dua puluh empat) jam.
20. Pelayanan Kamar Operasi adalah pelayanan tindakan operatif kepada pasien.
21. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam penegasan diagnostik, tindakan medis dan terapi.
22. Jasa pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di BLUD RSUD Mokipido Tolitoli, yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan administrasi.
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
24. Tindakan medik operasi adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
25. Tindakan medik non operasi adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Pelayanan Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan pelayan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
27. Pelayanan medik gizi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan/preventif, pengobatan/penyembuhan/kuratif dan pemulihan/rehabilitatif yang selaras dengan tujuan pencegahan dan peningkatan kesehatan gizi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
28. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.

29. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
 30. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi, fisioterpi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik dirawat jalan maupun rawat inap.
 31. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 32. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
 33. Obat dan Bahan Alat Hasil Pakai adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
 34. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 35. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 38. Instansi Pelaksanaan Pemungut Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.
 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
 40. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, pemeriksaan Laboratorium kesehatan dan pelayanan lainnya.
- (2) Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan, tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam daerah Kabupten Tolitoli.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**“BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas jasa pelayanan.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**“BAB VI
STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara jasa sarana ditambah jasa pelayanan.
 - (2) Sturuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh Pihak Ketiga dan pelaksanaannya diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi peserta yang ditanggung Pihak Ketiga dikenakan biaya tambahan apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, Puskesmas atau Laboratorium kesehatan terdapat selisih dan tarif retribusi yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh Pihak Ketiga dan selisih dari tarif retribusi atau kekurangan biaya tersebut ditanggung sendiri oleh peserta.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

**“BAB XII
PENGELOLAAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Sarana Pelayanan Kesehatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) di setor ke kas daerah;
 - (2) Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dikembalikan sebesar 60% (enam puluh per seratus) kepada Perangkat Daerah (PD) yang berwenang di bidang kesehatan;
7. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIXA serta satu Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“BAB XIXA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28A

- (1) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan retribusi pelayanan kesehatan, dikecualikan bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
 - (2) tarif layanan bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - (4) Pada saat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum ditetapkan maka besaran tarif layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menggunakan PPK-BLUD tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
8. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, serta Lampiran I dihapus setelah Peraturan Bupati ditetapkan besarnya tarif layanan tersebut pada faslitas pelayanan kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 61

**NOREG 123 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/2018)**

Salinan Sesuai dengan aslinya



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Maka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan serta adanya pengembangan layanan kesehatan, baik secara kelembagaan maupun jenis pelayanan dan fasilitas baru maka pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut dan seiring dengan bertambahnya jenis pelayanan dan fasilitas pada sarana pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, disesuaikan dengan pengembangan layanan kesehatan sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 8A
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 28A
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 194

LAMPIRAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**
 NOMOR : 11 TAHUN 2018
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
 TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA UPT. PUSKESMAS PERAWATAN DAN NON PERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA			TARIF (Rp.)
		BMHP (Rp.)	SARANA (Rp.)	PELAYANAN (Rp.)	
I.	PENGobatan UMUM :				
	- Jam kerja	3.000	1.000	6.000	10.000
	- Luar jam kerja	3.000	1.000	11.000	15.000
II.	PERAWATAN :				
	- Rawat Jalan	-	-	-	-
	- Rawat Jalan Luar Daerah	-	-	-	-
	Pelayanan Tindakan				
III.	KESEHATAN UMUM :				
	A. Pelayanan Klinik Umum				
	1. Pemasangan Nasogastriktube (NGT)	30.000	5.000	65.000	100.000
	2. Pelepasan Nasogasric Tube (NGT)	6.000	4.000	15.000	25.000
	3. Pemasangan Botol infuse Pertama	49.650	3.000	32.000	84.650
	4. Pemberian infuse	15.000	3.000	12.000	30.000
	5. Pemasangan Cateter	55.000	5.000	30.000	90.000
	6. Pemasangan Bidai	15.000	3.000	32.000	50.000
	7. Pemasangan Gips	-	-	-	-
	8. Pemberian Anti tetanus Serum (ATS)	25.000	3.000	10.000	38.000
	9. Pemberian Stesolid Suppositoria	22.500	5.000	20.000	47.500
	10. Pelepasan Gips	5.000	5.000	10.000	20.000
	11. Penanganan Kasus dengan Injeksi	10.000	2.000	6.000	18.000
	12. Penanganan kasus dengan Nebulizer	20.000	5.000	25.000	50.000
	13. Penanganan kasus kegawat daruratan	15.000	5.000	30.000	50.000
	B. Pelayanan Bedah				
	1. Tindakan eksis, cross incisi	20.275	3.000	17.000	40.275
	2. Tindakan Jahit Luka s/d 3 Jahitan	11.500	2.000	15.000	28.500
	3. Tindakan Jahit Luka setiap Jahitan berikutnya	2.000	1.000	2.000	5.000
	4. Tindakan angkat jahitan	5.500	2.000	7.500	15.000
	5. Tindakan Ekstraksi kuku	16.000	1.500	16.500	34.000
	6. Tindakan Eksrtipasi Tumor Jinak (operasi kecil)	50.000	20.000	100.000	170.000

	7. Tindakan Sirkumsisi	45.000	40.000	90.000	175.000
	8. Tindakan Perawatan Luka sederhana	7.000	10.000	5.000	22.000
	9. Tindakan Perawatan luka dengan penyulit	10.000	1.000	10.000	21.000
	10. Tindakan Perawatan luka Bakar	10.000	15.000	25.000	50.000
	C. Pelayanan Penyakit Mata				
	- Ekstraksi Corpus Alineum mata tanpa Komplikasi	10.000	10.000	20.000	40.000
	D. Pelayanan Penyakit THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan)				
	1. Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	10.000	1.000	19.000	30.000
	2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	5.000	2.000	33.000	40.000
	3. Tindik Telinga Dewasa	12.500	2.500	22.500	37.500
	E. Pelayanan Klinis IMS (Infeksi Menular Seksual)				
	- Pemeriksaan IMS (Pakit)	-	-	-	-
	F. Laboratorium				
	- KIMIA :				
	1. Gula Darah	5.250	4.000	11.000	20.250
	2. Cholesterol Total	10.000	5.000	11.000	21.500
	3. Asam Urat	5.250	4.000	11.000	20.250
	- HEMATOLOGI				
	1. Darah Rutin	7.500	-	-	7.500
	2. Haemoglobin	6.000	6.000	15.000	27.000
	3. Angka Leukosit	-	-	-	-
	4. Angka Eritrosit	-	-	-	-
	5. Angka Trombosit	-	-	-	-
	6. Hematoksit	-	-	-	-
	7. Golongan Darah	11.500	3.000	20.000	34.500
	8. Melanin	-	-	-	-
	- URINOLOGI :				
	1. Urin Rutin	9.500	3.000	20.000	32.500
	2. Redaksi Glukosa	7.000	-	20.000	27.000
	3. Protein	6.000	4.000	20.000	30.000
	4. Sedimen	4.000	3.500	5.000	12.500
	5. Tes Kehamilan	5.000	3.500	8.000	16.500
	- LAIN-LAIN :				
	1. Widal	-	-	7.500	7.500
	2. Gonorrhoe	-	-	-	-
	3. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)	-	-	-	-
IV.	PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK :				
	A. Rawat Jalan				
	- Pelayanan KB :				
	1. Pelayanan Calon Pengantin	10.000	1.000	19.000	30.000

	2. Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	117.500	5.000	60.000	182.500
	3. Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	7.500	2.500	22.000	32.500
	4. Pelepasan IUD	11.500	5.000	64.000	76.000
	5. Pelepasan IUD dengan Penyulit	15.000	11.000	74.000	100.000
	6. Pemasangan Susuk KB	125.000	5.000	45.000	175.000
	7. Pelepasan Susuk KB	25.000	5.000	120.000	150.000
	8. Suntik KB	15.500	2.500	7.500	25.000
	- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil :				
	1. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Rutin	2.000	3.000	15.000	20.000
	2. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Palut I (Trimester I)	2.000	10.000	29.500	41.500
	3. Pemeriksaan Ibu Hamil ANC Palut II (Trimester II)	3.000	15.000	37.500	55.500
	4. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	5.000	1.000	14.000	20.000
	5. Pelayanan Kesehatan Neonatus	6.000	1.000	13.000	20.000
	6. Pelayanan Kesehatan Bayi	6.000	1.000	13.000	22.000
	B. Rawat Inap				
	1. Partus Normal	275.000	25.000	875.000	1.175.000
	2. Partus dengan Penyulit	300.000	50.000	1.337.500	1.417.500
	3. Jahitan Perineum	32.500	10.000	107.500	150.000
	4. Jahitan Portio	86.000	20.000	305.000	411.000
	5. Oksigenasi perliter	20.000	5.000	5.000	30.000
	6. Evaluasi Plasenta manual	45.000	7.500	210.000	26.500
	7. Eksplorasi				
	8. Kuretage	30.000	5.000	125.000	160.000
	9. Asfiksia	55.000	40.000	435.000	530.000
	10. Perawatan BBLR (Berat-Bayi lahir Rendah)	50.000	20.000	230.000	30.000
	11. Palur rawat inap/hari	20.000	40.000	100.000	160.000
	12. Visite	15.000	15.000	30.000	60.000
		-	-	15.000	15.000
V.	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT:				
	A. Tindakan Preventif :				
	1. Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) satu Regio	6.000	5.000	10.000	21.000
	2. Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) satu regio	6.000	10.000	15.000	31.000
	3. Perawatan Fissure Sealant	10.000	5.000	15.000	30.000
	4. Perawatan Kaping Pulpa.	10.000	5.000	15.000	30.000
	B. PENAMBALAN				
	1. Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (kunjungan I)	6.000	4.000	10.000	20.000

	2. Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (kunjungan II)	8.000	7.000	10.000	25.000
	3. Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (kunjungan III)	8.000	7.000	15.000	30.000
	4. Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) 1 permukaan	25.000	15.000	15.000	55.000
	5. Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) 2 permukaan	25.000	5.000	20.000	50.000
	6. Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari 2 permukaan	30.000	5.000	25.000	60.000
	7. Tumpatan tetap dengan resin Komposit Light Curing (LC) satu permukaan	20.000	10.000	20.000	50.000
	8. Tumpatan tetap dengan resin Komposit Light Curing (LC) dua permukaan	25.000	10.000	25.000	60.000
	9. Tumpatan gigi dengan resin Komposit	40.000	12.000	40.000	92.000
	10. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Topical (CE)	10.000	2.000	30.000	42.000
	11. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Lokal (tanpa penyulit)	10.000	5.000	12.000	22.000
	12. Pencabutan Gigi dengan Anestesi Lokal (dengan penyulit)	15.000	10.000	25.000	50.000
	13. Pencabutan Gigi dengan Citoject (tanpa penyulit)	35.000	10.000	15.000	60.000
	14. Pencabutan Gigi dengan Citoject (dengan penyulit)	25.000	10.000	25.000	60.000
	C. Tindakan Bedah Mulut Sederhana				
	1. Operculectomy	10.000	8.000	12.000	20.000
	2. Trepanasi gigi gangrene	5.000	5.000	10.000	20.000
	3. Perawatan Incisi Abses	7.500	5.000	7.500	20.000
	4. Perawatan Eksisi Mukokel	20.000	5.000	15.000	40.000
	5. Perawatan Dry Socket				
	6. Buka jahitan operasi	10.000	5.000	15.000	20.000
	7. Operasi Odontectomy	7.500	5.000	5.000	17.500
	8. Selektif grinding	100.000	40.000	100.000	240.000
	D. Tindakan Lain-lain :	10.000	5.000	7.500	22.500
	- Bongkar Protesa	15.500	5.000	10.000	30.500
VI.	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN				
	1. Pelayanan perawatan rumah (Home Care)	12.500	2.000	40.000	54.500

	2. Keur Dokter	5.000	2.000	13.000	20.000
	3. Pemeriksaan Buta Warna	4.000	1.000	10.000	15.000
	4. Visum Luar				
	- Dalam Gedung (Visum untuk orang hidup)	3.000	5.000	42.000	50.000
	- Dalam Gedung (Visum untuk orang meninggal)	3.000	5.000	142.000	160.000
	- Luar Gedung (Visum untuk orang hidup)	-	-	100.000	100.000
	- Luar Gedung (Visum untuk orang meninggal)	-	-	300.000	300.000
	5. Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	2.500	5.000	22.500	30.000
	6. Konsultasi untuk kunjungan UGD	4.500	2.000	23.500	30.000
VII.	PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS				
	1. Surat Keterangan Visum et Repertum hidup	-	-	-	-
	2. Pemeriksaan Kesehatan dan imunisasi calon pengantin	-	-	-	-
	3. Pemeriksaan Akupuntur (tidak termasuk jarum)	-	-	-	-
VIII.	PELAYANAN AMBULANCE				
	- Pemakaian Ambulance :				
	1. Dalam Kota Kabupaten Rp. 100.000/Km (PP)	-	-	100.000	100.000
	2. Luar Ibu Kota Kabupaten Tolitli Rp. 6.000,- /Km (PP)	-	-	6.000	6.000

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya



KEPADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,